



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0003/X/IKP/DPM-PPTSP/2018

TENTANG

PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan ROCHMAN REFAYA BARUS bertindak untuk dan atas nama Klinik Swasta Lidia pada tanggal 09 Oktober 2018;
b. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karo 4.11080/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang : a. Program Pemerintah dalam rangka Usaha Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
b. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka Upaya Pelayanan Kesehatan pada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, serta untuk memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, perlu kiranya diterbitkan satu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TENTANG IZIN KLINIK PRATAMA.

KESATU : Memberi izin Perpanjangan kepada :

Klinik Pratama : Klinik Swasta Lidia

Alamat : Jl. Veteran No. 95, Kel. Tambak Lau Mulgap I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Hanya dapat melakukan operasi kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal;
7. Memasang nama dan klasifikasi klinik;
8. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
9. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

KEDUA : 1. Izin operasional Klinik Pratama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun;

2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, pemohon wajib memperpanjang Izin Operasionalnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.